

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Keberadaan lembaga Notariat di Indonesia adalah untuk memenuhi kebutuhan akan alat bukti otentik yang sangat diperlukan, guna menjamin kepastian hukum serta kepentingan dan hak para pihak yang timbul karena adanya suatu perbuatan hukum yang mereka lakukan, yaitu demi mencegah terjadinya sengketa. Alat bukti otentik yang dimaksud adalah berupa akta otentik, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1868 KUHPerdara yaitu: “suatu akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat”. Pejabat umum (*openbare ambtenaren*) yang dimaksud, yang berwenang menerbitkan akta otentik tersebut salah satunya adalah Notaris.

Sebagaimana uraian diatas sejatinya Lembaga Notariat adalah suatu lembaga yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari bagi masyarakat. Lembaga kemasyarakatan yang dikenal sebagai Notariat ini timbul dari kebutuhan dalam pergaulan sesama manusia, yang menghendaki adanya alat bukti baginya mengenai hubungan hukum keperdataan yang ada atau terjadi diantara mereka (para pihak),¹ untuk menjamin kepastian hukum dan kepentingan para pihak. Munculnya lembaga Notaris dilandasi kebutuhan akan

¹ G.H.S Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta, Erlangga, 1983, hlm 2.

suatu alat bukti yang mengikat selain alat bukti saksi.² Pada awal mulanya, Lembaga Notariat hanya diperuntukkan bagi bangsa Belanda dan bagi golongan Bumi Putera yang karena undang-undang maupun karena sesuatu ketentuan dinyatakan tunduk pada kepada hukum yang berlaku untuk golongan Eropa dalam bidang hukum perdata dan/atau menundukkan diri pada *Burgerlijk Wetbook* (BW), atau yang pada saat ini setelah kemerdekaan Indonesia disebut sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang berlaku berdasarkan Pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Sejalan dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat tentang penggunaan jasa Notaris, telah terbentuk Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Undang-Undang Jabatan Notaris ini diundangkan dengan maksud untuk menggantikan *Reglement of Het Notaris Ambt in Indonesie* (Staatblad 1860 Nomor 3), atau disebut Peraturan Jabatan Notaris yang merupakan peraturan Pemerintah Kolonial Belanda.³ Kedudukan seorang Notaris sebagai suatu fungsionaris dalam masyarakat, hingga sekarang dirasakan masih disegani. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum baik kepada masyarakat maupun terhadap Notaris itu sendiri.

Defenisi Notaris secara etimologis berasal dari bahasa latin yaitu *Notarius* untuk tunggal dan *Notarii* untuk jamak, menurut definisi Notaris yang

² Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia (Perspektif Hukum dan Etika)*, Yogyakarta, UII Press, 2009, hlm. 7.

³ *Ibid*, hlm. 13.

terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, menyebutkan bahwa defenisi Notaris sebagai: “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini”. Kewenangan lain yang dimaksud dalam undang-undang yang berkaitan dengan akta otentik, yaitu terdapat pada Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris, yang menyatakan :

“Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain yang ditetapkan oleh undang-undang. “

Tujuan dari pembuatan akta otentik tersebut adalah agar akta notaris tersebut dapat digunakan sebagai bukti yang kuat dan mengikat dengan kekuatan alat bukti sempurna (dalam perkara perdata), jika suatu saat terjadi perselisihan antara para pihak dan/atau terdapat adanya gugatan dari pihak lain. Jika hal ini terjadi, tidak menutup kemungkinan bahwa Notaris akan ikut terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam sengketa tersebut. Selain membuat akta otentik, Notaris juga berkewajiban secara langsung maupun tidak langsung untuk menjaga lancarnya proses hukum yang terjadi, termasuk di dalamnya berkenaan dengan proses peradilan, baik dalam peradilan pidana maupun perdata. Proses peradilan yang dimaksud di sini erat kaitannya dengan pembuktian, baik pembuktian dengan surat (bukti tertulis) maupun pembuktian dengan kesaksian (saksi).

Notaris adalah jabatan kepercayaan, sehingga seseorang bersedia mempercayakan pelaksanaan suatu perbuatan hukum kepada Notaris, yaitu seperti dalam hal pembuatan akta. Seorang Notaris sebagai seorang pejabat umum (*openbare amtenaren*), merupakan tempat bagi seseorang untuk dapat memperoleh nasehat hukum yang bisa diandalkan. Segala sesuatu yang ditulis serta ditetapkannya (konstantir) adalah benar, ia adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum.⁴ Serta di lain sisi Notaris juga merupakan pejabat publik yang menjadi perpanjangan tangan dari Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Kemenkumham, yang membantu menjamin terciptanya kepastian hukum dan keteraturan di dalam masyarakat, dengan profesinya sebagai ahli dalam bidang hukum yang dapat banyak memberikan bantuan hukum, baik dengan nasehat-nasehat hukum kepada mereka yang membutuhkan, maupun dengan penyusunan akta yang sedemikian rupa, sehingga dapat dicapai apa yang dibutuhkan oleh pihak-pihak yang menggunakan jasanya. Adapun pengawasan terhadap Notaris dilakukan oleh menteri (Menkumham), dan dalam melakukan pengawasan tersebut menteri membentuk Majelis Pengawas (Pasal 67 UUJN),⁵ yang terdiri dari tiga tingkatan yaitu: Majelis Pengawas Pusat (MPP), Majelis Pengawas Wilayah (MPW) dan Majelis Pengawas Daerah (MPD).

Berdasarkan kepercayaan yang dipegang oleh Notaris diatas, sebelum menjalankan jabatannya, Notaris wajib mengucapkan sumpah atau janji

⁴Tan Thong Kie, *Buku I Studi Notariat Serba-Serbi Praktek Notaris*, cet. 2, Jakarta, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000, hlm. 157.

⁵ <http://medianotaris.com/notaris-tidak-bisa-dipanggil-kecuali-berita261.html> diakses pada pukul 11.00 Tanggal 23 Juli 2013.

menurut agamanya di hadapan Menteri Hukum dan HAM. Berkaitan dengan sumpah jabatannya yang tertera pada Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2004 Jabatan Notaris disebutkan bahwa, seorang Notaris mempunyai beberapa kewajiban yang mana salah satunya adalah berbunyi: “bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan ... ”.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa selain berkewajiban menjunjung tinggi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 serta menjaga tingkah laku, menjalankan jabatan dengan penuh amanah, jujur, seksama, mandiri dan tidak berpihak secara bertanggung jawab. Notaris juga berkewajiban untuk menjaga setiap isi akta dan segala bentuk data atau keterangan yang diperolehnya dari para pihak yang menghadap kepadanya. Demi menjamin kepentingan para pihak yang menghadap kepadanya dan bukan semata untuk menjamin kepentingan Notaris.

Atas kepentingan para pihak, untuk menjamin kerahasiaan data dan isi dari akta yang di buat oleh atau dihadapannya tersebut, Notaris diberikan hak istimewa berupa “hak ingkar” atau “*verschoningrecht*”. Adanya Hak Ingkar tersebut membuat Notaris sebagai jabatan kepercayaan wajib untuk menyimpan rahasia mengenai akta yang dibuatnya dan keterangan pernyataan para pihak yang diperoleh dalam pembuatan akta-akta, kecuali undang-undang memerintahkannya untuk membuka rahasia dan memberikan keterangan atau pernyataan tersebut kepada pihak yang berwenang yaitu penyidik, penuntut hukum atau hakim yang memintanya. Tindakan seperti ini merupakan suatu kewajiban Notaris berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1)

huruf e Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Keistimewaan Notaris lainnya untuk melindungi kepentingan para pihak tersebut adalah dalam bentuk adanya suatu persetujuan dari Majelis Pengawas Daerah atas permohonan yang diajukan oleh penyidik, penuntut umum atau hakim untuk mengambil minuta akta atau memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan terkait akta yang dibuatnya. Oleh banyak pihak beranggapan bahwa persetujuan MPD ini adalah palang pintu perlindungan bagi Notaris, dan merupakan bagian atau implementasi pertama dari hak ingkar Notaris itu sendiri.

Pemberian hak istimewa diatas, mempunyai pertimbangan yaitu bahwa pada dasarnya pada setiap akta otentik yang dibuat oleh Notaris adalah dianggap benar. Para Notaris dibekali dengan pengetahuan hukum yang mendalam, karena mereka tidak berkewajiban mengesahkan tanda tangan belaka, melainkan, menyusun aktanya dengan cermat dan teliti sebelum suatu akta dibuat. Mengingat bahwa Notaris pada dasarnya hanya mencatat apa yang dikemukakan oleh para penghadap dan tidak diwajibkan untuk menyelidiki kebenaran materiil isinya.⁶ Oleh karena itu, menurut hukum akta yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris, adalah akta otentik, barang siapa yang membantah kebenaran suatu akta otentik, yang membantah harus dapat membuktikan sebaliknya.⁷

Dr. Habib Adjie, Seorang Notaris senior yang juga penulis buku-buku hukum kenotariatan juga membuat pernyataan yang di share di komunitas

⁶ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Liberty Yogyakarta, 2002, hlm. 157.

⁷A. Kohar, *Notaris Dalam Praktek Hukum*, Bandung, Alumni, 1983, hlm. 28.

Notaris, bahwa kewajiban ingkar (*verschoningsplicht*) dapat dilakukan dengan batasan sepanjang Notaris diperiksa oleh instansi mana saja yang berupaya untuk meminta pernyataan atau keterangan dari Notaris yang berkaitan dengan akta yang telah atau pernah dibuat oleh atau di hadapan Notaris yang bersangkutan. Dengan demikian, jika ternyata Notaris sebagai saksi atau tersangka, ataupun pihak dalam suatu gugatan perdata dalam pemeriksaan oleh Majelis Pengawas Notaris membuka rahasia dan memberikan keterangan yang seharusnya wajib dirahasiakan, sedangkan undang-undang tidak memerintahkannya, maka atas pengaduan pihak yang merasa dirugikan kepada pihak yang berwajib dapat diambil pertanggung jawaban atas Notaris tersebut, Notaris seperti ini dapat dikenakan Pasal 322 ayat (1) dan (2) KUHP, yaitu membongkar rahasia, padahal Notaris berkewajiban untuk menyimpannya.⁸

Dalam kedudukan sebagai saksi tersebut, seorang Notaris dapat minta dibebaskan dari kewajibannya untuk memberikan kesaksian, karena jabatannya menurut undang-undang seorang Notaris diwajibkan untuk merahasiakannya (Pasal 1909 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Keistimewaan inilah yang disebut sebagai Hak Ingkar Notaris (*verschoningrecht*), dimana secara yuridis dinyatakan dalam Pasal 1909 ayat (3) KUHPerdata, ketentuan tersebut berbunyi: “siapa saja yang karena kedudukannya, pekerjaannya atau jabatannya diwajibkan undang-undang untuk merahasiakan sesuatu, namun hanya mengenai hal-hal yang dipercayakan kepadanya karena kedudukan, pekerjaan dan jabatan itu”.

⁸ Irma Devita, *Akibat Putusan MK Terhadap Hak Istimewa Notaris*, 2013, <http://irmadevita.com/2013/akibat-putusan-mk-terhadap-hak-istimewa-notaris/> diakses pukul 22.00 tanggal 23 September 2013.

Mengenai penolakan (ingkar) seorang Notaris untuk memberikan keterangan sebagai saksi sebagaimana diatas, Notaris yang bersangkutan dapat menyerahkan pertimbangan alasan ingkarnya kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD) yang selanjutnya akan diperiksa dan dipertimbangkan oleh MPD tersebut apakah suatu perkara atau dugaan tindak pidana yang didugakan kepada Notaris adalah berkaitan langsung atau tidak dengan wewenang jabatan dan pelaksanaan jabatan Notaris. Kemudian MPD selaku pihak yang berwenang akan memutuskan apakah permohonan penyidik, penuntut umum atau hakim untuk pengambilan Minuta akta atau pemanggilan Notaris disetujui atau tidak. Hal ini adalah sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 66 ayat (1) UUJN.

Dengan keluarnya Putusan Mahkamah Konststitusi Nomor: 49/PUU-X/2013 tanggal 28 Mei 2013, menimbulkan masalah baru yang cukup membuat resah kalangan Notaris. Putusan tersebut berisi perihal ketetapan yang mencabut Pasal 66 ayat (1), khususnya pada frasa tentang kewajiban untuk mendapatkan persetujuan dari Majelis Pengawas Daerah, yang seyogyanya adalah lembaga pengawasan bagi notaris serta lembaga yang menyokong kekuatan hak istimewa notaris. Hal ini akhirnya juga berkaitan dengan tidak berlakunya lagi ketentuan dalam Pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor: M.03HT.0310 Tahun 2007 yang mengatur tentang hal yang sama.

Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang bagaimana kedudukan dari “Hak Ingkar” yang dimiliki oleh Notaris setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konststitusi Nomor: 49/PUU-X/2013 serta

pelaksanaannya dalam proposal penelitian yang berjudul **“KEDUDUKAN HAK INKAR NOTARIS DIKAITKAN DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 49/PUU-X/2012”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan judul diatas, untuk lebih terarahnya pembahasan yang akan diuraikan selanjutnya, maka Penulis membatasi rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan “hak ingkar” Notaris setelah lahirnya Putusan Mahkamah Konststitusi Nomor: 49/PUU-X/2012?
2. Apakah dasar pertimbangan hukum dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konststitusi Nomor: 49/PUU-X/2012?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai penulis adalah :

1. Untuk mengetahui kedudukan “hak ingkar” Notaris setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konststitusi Nomor: 49/PUU-X/2012.
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum yang diambil oleh Mahkamah Konstitusi meliputi pertimbangan pemerintah dan DPR dalam mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 49/PUU-X/2012.

D. Manfaat Penelitian

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

- a. Memperdalam pengetahuan penulis di bidang ilmu hukum, khususnya di bidang hukum perdata.
- b. Melatih kemampuan penulis untuk melakukan penelitian secara ilmiah.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi para pihak yang berkepentingan dalam menghadapi permasalahan hukum yang berkaitan dengan profesi maupun akta Notaris serta menjadi acuan referensi untuk kepentingan ilmiah. Khususnya yang berkaitan dengan kewenangan Notaris dalam mempergunakan hak ingkarnya dalam kegiatan beracara di Pengadilan maupun dalam praktek kegiatan notariat sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

E. Metode Penelitian

Penelitian pada dasarnya merupakan tahapan untuk mencari sebuah kebenaran yang dilakukan menurut kaidah-kaidah penelitian ilmiah yang tersusun secara sistematis. Sehingga akan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul tentang suatu objek penelitian.

Berkaitan dengan itu Sutrisno Hadi menyatakan, bahwa penelitian tersebut adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah.⁹ Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah,

⁹ Sutrisno Hadi, 2000, *Metodologi Research Jilid I*, ANDI, Yogyakarta, hlm. 4.

sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.¹⁰

Berdasarkan pemahaman diatas, adapun metode yang akan penulis gunakan untuk memperoleh data dan informasi yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah mencakup :

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini bersifat yuridis normatif (*normative-legal research*), dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi konsep dan pandangan-pandangan terhadap hak ingkar notaris, khususnya hak ingkar karena sumpah jabatan Notaris..

Dalam kaitannya dengan penelitian normatif di sini akan digunakan beberapa pendekatan, yaitu :

1) Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) adalah suatu pendekatan yang dilakukan terhadap berbagai aturan hukum yang berkaitan dengan hak istimewa jabatan Notaris, seperti : Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Permenkumham Nomor: M.03.HT.03.10 Tahun 2007 tentang Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris serta peraturan organik lain yang berhubungan dengan objek penelitian.

¹⁰ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 6.

2) Pendekatan Konsep (*conceptual approach*)

Conceptual Approach atau Pendekatan Konseptual adalah beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan dalam ilmu hukum, peneliti akan memikirkan ide-ide yang melahirkan pengertian, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.

Dalam hal ini pendekatan dilakukan dengan menelaah konsep-konsep hak ingkar yang dimiliki oleh Notaris sebagai *nobile officium* yang mempunyai hak istimewa berupa hak ingkar. Dengan didapatkan konsep yang jelas maka diharapkan penormaan dalam aturan hukum kedepan tidak lagi terjadi pemahaman yang kabur dan ambigu.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah penelitian evaluatif, penelitian ini berusaha menjabarkan defenisi dan latar belakang dari suatu permasalahan hukum serta menghubungkannya dengan kebijakan baru yang muncul kemudian memberikan penilaian terhadap kebijakan yang telah dimunculkan tersebut sebagai akibat dari timbulnya suatu permasalahan hukum, kemudian menilai dan menelitinya secara sistematis dan terarah sehingga lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan dalam hasil dan pembahasan penelitian ini.

3. Sumber dan Jenis Data

Melihat pendekatan masalah yang digunakan, maka adapun sumber data yang ditentukan untuk digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Kepustakaan (*library research*), yakni penelitian yang langsung dilakukan

atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan tertulis dan jurnal-jurnal hukum. Jenis data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Sekunder. Data sekunder tersebut terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer yaitu Peraturan Perundang-undangan antara lain:
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang sering disebut KUHPerdata.
 - b. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang Undang-Undang Jabatan Notaris yang disebut (UUJN).
 - c. Permenkumham No. M.03.HT.03.10 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pengambilan Minuta Akta dan atau Surat-Surat yang Diletakan pada Minuta Akta
 - d. Profesi Kode etik Notaris/administratif sebagai bahan yang berkaitan dengan pembahasan indifikasi masalah (Pokok Permasalahan) dalam penelitian ini.
2. Bahan Hukum Sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku teks yang ditulis oleh para ahli hukum yang berpengaruh pada jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, yurisprudensi dan hasil-hasil simposium mutakhir atau majalah hukum yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terkait dengan permasalahan yang dikaji yaitu berasal dari penjelasan Undangundang, buku-buku literatur, artikel, internet dan pendapat para ahli.

3. Bahan Hukum Tertier yaitu Bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, sebagai bahan pendukung terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan masalah yang dikaji oleh penulis seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan lain-lainnya. Bahan hukum tersier yang digunakan oleh penulis selain bahan tertulis juga berupa data yang diambil dari situs internet.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam Penelitian ini, untuk proses pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui Studi Dokumen (*Library Research*). Studi kepustakaan ini dilakukan yaitu dengan mengidentifikasi semua data yang diperoleh dari studi kepustakaan, yaitu berupa dokumen-dokumen maupun Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan hak ingkar karena jabatan Notaris.

5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan hasil pengumpulan data sehingga siap untuk dianalisis. Setelah dikumpulkan seluruh data dengan lengkap dari kepustakaan, dilakukan pengolahan dan menganalisis data tersebut. Kemudian pada data yang telah didapat tersebut dilakukan *editing*.

b. Analisis Data

Setelah dilakukan pengolahan data, data yang telah ditemukan kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan terhadap data berdasarkan peraturan yang ada, pandangan para pakar,

yang diuraikan melalui keterangan-keterangan yang ada, yang dinilai berdasarkan logika dan diuraikan dalam bentuk kalimat-kalimat yang kemudian dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan, para sarjana, pendapat pihak terkait dan logika dari peneliti.